

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang pada masa sekarang ini sedang melakukan pembangunan disegala aspek tidak terkecuali dibidang hukum, maka segala usaha dari pemerintah haruslah mengarah pada sasaran dan cita-cita pembangunan Indonesia .

Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, selalu terdengar dan diketahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat dimasyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa di sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.¹

Anak dalam Penjelasan Bab I Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak

¹ Ali Qalmi,2002,Keluarga dan Anak Bermasalah,Cahaya,Bogor,hlm.33.

setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan sejak masih dalam kandungan”. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga anak-anak dalam tumbuh dan berkembangnya harus dilindungi, supaya kelak dewasa nanti dapat menjadi penerus bangsa. Dalam perkembangan anak menurut Wagiaty Soetodjo terdapat 3 (tiga) fase yaitu :

1. Fase pertama dimulai pada anak usia 0 sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tubuh seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dapat digolongkan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dalam berbagai macam potensi, namun bersifat tersimpan atau masa latensi.
 - b. Masa remaja/prapubertas atau pubertas awal yang dikenal sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan

perkembangannya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, brandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual juga berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karena anak puber disebut anak yang fragmatis atau utilitas kecil, minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis .

3. Fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan fase remaja, dalam arti sebenarnya yaitu masa pubertas dan *adolescent* , terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja atau masa pubertas biasa dibagi dalam 4 fase, yaitu :
 - a. Masa awal pubertas, disebut sebagai masa pueral/ pra pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negative, *trozalter* kedua, periode *verneinung* .
 - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
 - d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.²

Kejahatan pada sekarang ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Anak –anak yang melakukan tindak kejahatan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat disebut sebagai anak yang nakal, sedangkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang melakukan kejahatan disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

² Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung , hlm 7-8

Kenakalan anak yaitu setiap perbuatan yang dilakukan seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diadili melalui peradilan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sistem beracaranya sesuai dengan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan tugas dari perannya masing-masing dalam sistem beracara di persidangan anak, hal yang menarik untuk dibahas yaitu mengenai tugas dari Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 menyatakan :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.

Dalam hal tugas seorang jaksa yaitu melakukan penuntutan terdapat kendala pada sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sumber daya manusia (Jaksa Penuntut Umum) yang masih kurang untuk dapat ditetapkan sebagai Jaksa Anak seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat (2), syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum selain telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan juga mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dikarenakan adanya syarat yang ditetapkan untuk dapat

menjadi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, olehkarena itu perlu dijelaskan apa saja yang menjadi syarat ataupun kualifikasi yang harus dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum agar dapat melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Apabila hal ini tidak dibahas secara tegas dan jelas, maka dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum dan proses penyelesaian suatu perkara pidana anak tidak mencapai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum Dalam Peradilan Pidana Anak .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapatkan suatu rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa kendala dalam pemenuhan kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memperoleh data tentang Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi Kualifikasi dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pemenuhan kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum acara pada sidang peradilan anak agar dapat mengetahui implementasi kualifikasi jaksa penuntut umum dalam peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan implementasi kualifikasi jaksa penuntut umum dalam peradilan pidana anak dan juga dapat menjadi masukan

untuk dapat memberikan pelatihan bagi jaksa penuntut umum agar dapat menjadi jaksa dalam sidang peradilan pidana anak.

- b. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait implementasi kualifikasi jaksa penuntut umum dalam peradilan pidana anak.
- c. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum acara pidana khususnya dalam beracara di persidangan anak yang berkaitan dengan implementasi kualifikasi jaksa penuntut umum dalam peradilan pidana anak.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil penelitian pihak lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik penelitian mengenai Implementasi Terhadap Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain

1. Lexi Christoverly, angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul :Implementasi Kode Etik Jaksa Bagi Lembaga Kejaksaan dalam Melakukan Tugas Penuntutan.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah implementasi kode etik jaksa dengan tugas jaksa sebagai penuntut umum ?
- 2) Apakah yang menjadi kendala jaksa dalam menerapkan kode etik pada saat melakukan penuntutan ?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk dapat mengetahui dan memperoleh data tentang Implementasi kode etik jaksa pada saat melakukan Penuntutan
- 2) Untuk dapat mengetahui dan memperoleh data tentang kendala jaksa dalam menerapkan kode etik pada saat melakukan Penuntutan.

d. Hasil Penelitian

- 1) Kode Etik Jaksa mempunyai Implementasi yang sangat strategis dengan pelaksanaan tugas jaksa sebagai penuntut umum antara lain yaitu :
 - Kode etik jaksa terkandung nilai-nilai luhur yang dapat membangun pribadi para penegak hukum yang lebih bermartabat dalam menjalankan fungsinya.
 - Sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan

pemberhentian dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Kendala yang sering muncul dalam penerapan Kode Etik Jaksa terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah :

- Pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum yang dilakukan oleh setiap kendala masing-masing divisi dalam pelaksanaannya kurang efektif karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa .
- Sanksi terhadap oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa kurang memberikan efek jera sehingga perlu disempurnakan karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa.

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Kejaksaan, yang dimana perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Lexi Christoverly menjelaskan mengenai kejaksaan secara umum dari segi kode etik kejaksaan tersebut sedangkan penelitian penulis adalah mengenai kejaksaan yang menekankan pada kualifikasi penuntut umum dalam sidang peradilan anak.

2. AchmadFardiansyah Taufik, angkatan 2002, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul : Diversi dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Anak.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice terhadap proses peradilan anak ?
- 2) Apakah proses pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice terhadap proses peradilan anak.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak atau belum .

d. Hasil Penelitian :

- 1) Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam peradilan anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep Restorative Justice hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan dan penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam mewujudkan konsep Restorative Justice penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, pihak kepolisian telah menerapkan upaya diversi, yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari

proses formal yang bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan keterampilan hidup pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya. Polisi memiliki otoritas legal yang disebut diskresi, yaitu polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara seperti yang telah diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan i, yang didukung dengan Pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal penuntutan oleh jaksa belum sepenuhnya menerapkan konsep *Restorative Justice* sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf h, Penuntut Umum (jaksa) mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum serta putusan hakim yang lebih mengedepankan pidana badan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga menimbulkan efek negatif yang memunculkan stigma/ cap/label “penjahat” terhadap anak.

2) Menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Dari laporan pembimbing

kemasyarakatan juga diharapkan memberi gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut, karena itu laporan pembimbing kemasyarakatan menjadi acuan dan salah satu kelengkapan yang harus ada dalam setiap perkara pidana anak, laporan kemasyarakatan ini akan sangat bermanfaat bagi hukum anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan harus dilakukan penahanan di rumah tahanan Negara yang khusus bagi anak-anak atau diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatan pidana dan mengawasi anaknya dari lingkungan yang menjerat anak kearah yang negatif.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai Anak, yang dimana perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fardiansyah Taufik membahas anak dari segi perlindungan dari upaya hukum di pengadilan yang dimana perlindungan yang dilakukan dalam bentuk upaya damai yang sering disebut *Diversi dan Restorative Justice* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada peran jaksa penuntut umum dalam sidang di peradilan anak yang dimana dalam melakukan penuntutan,

seorang jaksa penuntut umum harus memiliki suatu keahlian khusus atau sudah mendapatkan pelatihan khusus .

3. Stefi Pritasari, Angkatan 2007, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pelindungan Hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan ?
- 2) Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan ?

c. Tujuan Penelitian :

1) Tujuan Objektif

- Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.
- Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan.

2) Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

d. Hasil Penelitian

1) Perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, antara lain :

- Tersangka anak harus diamankan dari peliputan media massa baik cetak maupun elektronik agar anak tidak merasa terstigma jahat.
- Pada saat diperiksa, tersangka anak harus didampingi oleh orang tua atau orang yang paling dekat dan dipercaya agar terhindar dari rasa takut.
- Dalam menjalani proses, tersangka anak dilarang mendapat intimidasi atau perlakuan keras agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.
- Tersangka anak harus diberi informasi tentang adanya hak bantuan hukum dan bantuan pekerja sosial yang terkait melalui orang tuanya atau walinya
- Penahanan terhadap tersangka anak dapat ditangguhkan apabila orang tua/ wali/ lingkungan setempat dapat bertanggungjawab dan menjamin.

2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, adalah :

- Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai diversi.
- Kurangnya peran serta BAPAS yang seharusnya memberikan masukan kepada kepolisian mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan diversi sehingga dikhawatirkan dapat disalahgunakan.
- Ketidakpastian fasilitas-fasilitas dan pendanaan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang seorang anak yang terlibat melakukan tindak pidana. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan saudara Stefi Pritasari lebih mengarah kepada perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih mengarah pada penegak hukumnya yaitu Penuntut Umum yang dimana adanya kualifikasi yang dimiliki seorang penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak dalam persidangan.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa :

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)
2. Kualifikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian ; keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan, dsb) ; tingkatan ; pembatasan ; penyisihan (dalam olah raga)
3. Jaksa dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengertian Jaksa adalah seseorang pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan juga pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lainnya yang diatur dalam Undang-undang.
4. Penuntut Umum di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak di jelaskan bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak.
5. Penuntutan yang terdapat dalam Undang-undang no 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

6. Anak yang dimaksud dalam penulisan hukum ini adalah anak yang terdapat dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus Peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan penuntutan terhadap anak dalam sidang peradilan anak.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³ Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Implentasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak. Antara lain :

1) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak

³Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

⁴ Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

d) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

e) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.⁶

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang penuntutan terhadap anak, jaksa penuntut anak, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet (Website) yang berkaitan dengan Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut dalam Peradilan Pidana Anak.

3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

a. Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar

⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 141.

⁶ Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Huku, *Op.Cit.* hlm.9.

Bahasa Indonesia (KBBI), hasil penelitian, internet (website) yang berkaitan Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan *carainterview* atau wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

c. Narasumber

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan 1 (satu) orang Jaksadi Kejaksaan Negeri Sleman yaitu bapak Muhammad Ismet.

4. Metode Analisis Data

- Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Dianalisis sesuai dengan 5 tugas hukum normatif :

1) Deskripsi hukum positif

Memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak.

2) Sistematisasi hukum positif

Langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian dengan menggunakan sistematisasi secara horizontal dan vertikal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan sistematisasi secara horizontal dengan memaparkan Undang-undang yang sejajar yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk di evaluasi, dikritiki.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat biasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

5) Manilai Hukum Positif

Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat di terapkan dengan baik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat. Pendapat dari narasumber akan di deskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau ada perbedaan.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus mengenai Implementasi Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika ini.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Peran Jaksa dalam peradilan Pidana diantaranya membahas pengertian tentang Jaksa Penuntut Umum, Tugas, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Peradilan Pidana Anak, Pengertian tentang Peradilan Pidana anak diantaranya membahas tentang pengertian Peradilan, tentang Peradilan Pidana Anak dan pengertian tentang anak, menguraikan tentang kualifikasi

Jaksa Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya membahas tentang Kualifikasi Penuntut Umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kendala bagi Pemenuhan Kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan tentang kualifikasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan Penuntutan terhadap anak sesuai dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , kesimpulan tentang kendala bagi pemenuhan kualifikasi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, saran bagi kualifikasi dan pemenuhan terhadap kualifikasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.